



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 404/ Pdt.G/2013/ PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1993, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/26/VIII/1993, tertanggal 28 Agustus 1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 18 tahun lebih tinggal bersama di di rumah orang tua penggugat kemudian dirumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruni lima orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1, umur 19 tahun

Hal 1 dari 9 hal Put.No 404/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Anak 2, umur 17 tahun
 - Anak 3, umur 15 tahun
 - Anak 4, umur 9 tahun
 - Anak 5, umur 2 tahun
3. Bahwa berkisar 18 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
 4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat penjudi, peminum dan pemain perempuan.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
 - Tergugat setelah pergi sampai saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat selama 1 tahun lebih.
 5. Bahwa puncak permasalahan keluarga penggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2012, dimana ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan prilaku tergugat tidak berubah dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
 6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
 7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah rancang dan tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tdiak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.
 9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah tidak



menjalankan kewajibannya selaku suami selama 1 tahun lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 September 2013 dan tanggal 24 September 2013 serta tanggal 10 Oktober 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut

Hal 3 dari 9 hal Put.No 404/Pdt.G/2013/PA WSp



perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan ke pada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/26/VIII/1993 tertanggal 28 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 18 tahun lebih pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat membangun rumah sendiri dan dikarunkiai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, minum minuman keras dan suka main perempuan, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat tergugat main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.



2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah tetangga dan kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 18 tahun lebih dan dikarunkiai 5 (lima) orang anak, pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat membangun rumah sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, minum minuman keras dan suka main perempuan, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat tergugat main judi dan minum-minuman keras dan saksi pernah melihat tergugat membonceng perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tidak mau lagi sama tergugat.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 5 dari 9 hal Put.No 404/Pdt.G/2013/PA WSp



1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat telah di panggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat di periksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut di pandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 18 tahun lebih dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu main judi dan minm minman keras dan suka main perempuan, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 18 tahun lebih dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan tergugat suka main judi dan minum minuman keras serta suka main perempuan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat selalu main judi dan minum minuman keras serta suka main perempuan, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, maka rumah tangga

Hal 7 dari 9 hal Put.No 404/Pdt.G/2013/PA WSp



penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat di putus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan ke pada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Munirah Umar, BA. panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

Munirah Umar, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put.No 404/Pdt.G/2013/PA WSp